

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata bisa disebut juga dengan hukum perdata formil. Sebutan hukum acara lebih lazim dipakai daripada hukum formil. Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari hukum perdata. Karena, disamping hukum acara perdata formil juga ada hukum perdata materil. Hukum perdata materil sering disebut hukum perdata saja. Yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai hukum materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.¹

Peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 10

materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.³

Menurut beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materil sebagaimana mestinya di muka pengadilan.

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yakni terdapat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat pula dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkup Peradilan Agama ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Pasal 58 ayat (2) menyebutkan: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 2

Adapun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkup Peradilan Umum dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak menyebutkan secara jelas asas tersebut.

Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diupayakan melalui proses perdamaian di pengadilan yang disebut mediasi. Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna tersebut merupakan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Disisi lain, makna tersebut merupakan ciri bagi mediator sebagai posisinya yang netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan perkara. Seorang mediator harus dapat menumbuhkan kepercayaan para pihak yang berperkara, oleh karena itu mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak secara adil dan sama.⁴

Selain itu, mediasi juga berasal dari bahasa Inggris yakni “mediation” yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan orang yang menjadi penengah atau mediator atau pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi.⁵

Mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, yang selanjutnya peneliti sebut PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut menyebutkan bahwa tidak semua perkara di pengadilan dapat di mediasi. Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2016

⁴ Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, hlm. 1-2

⁵ Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79

menyebutkan bahwa perkara yang dapat di mediasi di pengadilan yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib dilakukan penyelesaian melalui media terlebih dahulu. PERMA tersebut menyebutkan bahwa hanya perkara perdata yang mengandung sengketa yang dapat dilakukan mediasi. Artinya, mediasi berlaku hanya untuk perkara gugatan dan tidak berlaku bagi perkara permohonan.

Salah satu contoh perkara yang dapat di mediasi yakni perceraian. Dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Aturan tersebut sama halnya pula dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Surah An Nisa ayat 35 sebagai berikut.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat”

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut

hanya menyebutkan perdamaian untuk jenis perkara gugatan perceraian saja, untuk jenis perkara gugatan lain tidak diatur secara jelas didalam pasalnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak menyebutkan secara jelas jenis perkara yang dapat dilakukan mediasi.

Berbicara mediasi berarti membicarakan juga prosedur pelaksanaannya yang tidak terlepas dari efektifitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas ialah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁶

Efektivitas pada dasarnya merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yang berupaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat dengan tujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai *a tool of social engineering* yang memiliki makna sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif.

Aturan yang berlaku mengenai prosedurnya, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan di dalam pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi adalah cara

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁷

Definisi mediasi dalam kaitan pengintegrasinya dalam sistem peradilan adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara, dibantu oleh mediator berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta berfungsi sebagai pembantu atau penolong mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.⁸

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu, memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan *win-win solution*, serta proses mediasi di pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.⁹ Selain itu, proses mediasi dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹⁰

Alasan utama pengintegrasian mediasi di pengadilan yakni karena terjadinya penumpukan perkara. Hal tersebut sesuai dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan

⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 244

⁹ Karmawan, *Mediasi dalam Bingkai Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Rahmat, 2017, hlm. 9

¹⁰ Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*", Diunduh tanggal 8 Maret 2019, dari <http://badilag.net> hlm. 2

Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR), yang selanjutnya peneliti sebut sebagai SEMA. Namun Mahkamah Agung menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA No. 1 Tahun 2002 dengan alasan yang melatarbelakangi yakni untuk mengatasi penumpukan perkara serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan isi Menimbang pada huruf a dan b sebagai berikut.

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan
- b. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.¹¹

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan dengan isi Menimbang terjadi perubahan posisi pada huruf a dan b sebagai berikut.

- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memuhi rasa keadilan.
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).¹²

Seiring berjalannya waktu, PERMA No. 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dan maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Maka, PERMA No. 1 Tahun 2008 disempurnakan kembali dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan isi Menimbang terjadi perubahan posisi kembali pada huruf a dan b dan disempurnakan sebagai berikut.

- a. Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan
- b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia

¹² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹³

Berdasarkan alasan penerbitan SEMA No. 1 Tahun 2002 dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dirumuskan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, efektifitas mediasi perlu diteliti lebih jauh sebagai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara secara sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan jalan yang lebih besar dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Uraian diatas pun hanya terdapat landasan hukum mengenai mediasi untuk jenis perkara perceraian saja, akan tetapi peneliti tidak hanya meneliti

¹³ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 143-145

mediasi untuk jenis perkara perceraian saja melainkan keseluruhan jenis perkara yang dapat di mediasi baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Alasan pemilihan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai objek penelitian, karena menurut data yang di dapat, pada tahun 2017 terdapat perbedaan yang cukup jauh dalam keberhasilan mediasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2017

	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Prosentase Keberhasilan
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
Pengadilan Agama Purwakarta	148	132	4	12	2,7%
Pengadilan Negeri Purwakarta	25	18	6	1	24,0%

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahun 2017 dan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Purwakarta total perkara yang dimediasi terdapat 148 (seratus empat puluh delapan) perkara, dengan 132 (seratus tiga puluh dua) perkara tidak berhasil dimediasi, 4 (empat) perkara berhasil dimediasi, dan 12 (dua belas) perkara gagal dimediasi.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta total perkara yang dimediasi terdapat 25 (dua puluh lima) perkara, 18 (delapan belas) perkara tidak berhasil dimediasi, 6 (enam) perkara berhasil dimediasi, dan 1 (satu) perkara gagal dimediasi. Jika diprosentasekan, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta yaitu 2,7% (dua koma tujuh persen), sedangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta keberhasilan mediasi mencapai 24% (dua puluh empat persen). Berikut jika digambarkan data yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menggambarkan bahwa data menunjukkan terjadi perbedaan yang cukup jauh antara Pengadilan Agama Purwakarta dengan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam keberhasilan mediasi terhadap penyelesaian perkara perdata. Hasil tersebut jika diprosentasikan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta yaitu 2,7%, sedangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta keberhasilan mediasi mencapai 24%. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta
- 2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

- 1) Kegunaan Secara Teoritis

Sebagai salah satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah dan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca untuk mendalami lebih dalam mengenai mediasi di pengadilan.

- 2) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti lain melakukan penelitian sejenis yang lebih spesifik serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya khazanah

keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya dalam mata kuliah Mediasi.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Ahmad Zaini Basuki Askar (2010) mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung*”, yang menjelaskan mengenai mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung serta para pihak yang menjadi unsur-unsur penunjang dan penghambat dalam proses mediasi tersebut.

Skripsi Ivan Fadhilah Nugraha (2013) mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*”, yang menjelaskan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya serta faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

Skripsi Ayu Qurota A'yun (2015) mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut*”, yang menjelaskan mengenai pelaksanaan mediasi dan efektifitasnya di Pengadilan Agama Garut dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya.

Hasil penelusuran beberapa literatur tersebut, peneliti lebih memfokuskan pada efektifitas mediasi dan membandingkan mengenai tingkat keberhasilan mediasi tersebut antara mediasi di Pengadilan Agama dengan

mediasi di Pengadilan Negeri. Selain membandingkan tingkat keberhasilan, penulis pun meneliti mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Uraian kerangka berpikir berisi tentang kerangka teori bahwa tujuan hukum itu sendiri menurut Apeldoorn yakni untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.¹⁵ Sedangkan dalam Islam perdamaian disebut juga *Islah*. *Islah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syara *islah* adalah suatu akad yang dimaksud untuk mengakhiri suatu persengketaan dua orang melalui perdamaian.

Perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan awalnya diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich reglement, Staatsblad, 1941: 44*), atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927: 227*) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1874: 52*), disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut berkaitan bahwa dengan perdamaian, suatu perkara akan berjalan lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan tidak akan banyak biaya yang dikeluarkan.

¹⁵<https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#tujuan-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 18 November 2021

Sebagai bentuk tindak lanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Namun berjalannya waktu SEMA No 1 Tahun 2002 tersebut dirasa sama sekali tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak, kemudian SEMA No 1 Tahun 2002 tersebut disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan, ternyata Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di pengadilan. Akhirnya peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dirasa Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadi pedoman hingga saat ini.

Proses mediasi dalam teorinya dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi.

Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹⁶

Tahap pramediasi diantaranya kewajiban hakim pemeriksa perkara mengharuskan para pihak menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi ke para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak menghadiri mediasi serta akibat hukum apabila tidak beritikad baik, biaya apabila menggunakan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Apabila para pihak menggunakan kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut wajib membantu hak dan kewajiban para pihak dalam proses mediasi, termasuk jika para pihak berhalangan hadir maka kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak. Selain itu para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediasi di pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

Kemudian tahap pelaksanaan mediasi diantaranya para pihak bertemu dengan mediator dalam satu forum untuk melaksanakan mediasi. Dalam tahap ini mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri pula dan menjelaskan materi perundingan mediasi atau permasalahan yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Selain itu mediator berdiskusi (negosiasi) mengenai permasalahan tersebut dan

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm. 36-27

memungkinkan adanya alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Dalam proses tersebut, atas persetujuan para pihak mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Jangka waktu pelaksanaan mediasi yakni paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Tahap terakhir yakni tahap implementasi mediasi. Pada tahap ini merupakan keputusan para pihak yang menjadi penentuan mengenai hasil mediasi yang terdapat dua kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak wajib merumuskan kesepakatan tertulis dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut berupa akta perdamaian untuk jenis perkara non perceraian, dan berupa pencabutan gugatan jika jenis perkaranya adalah perceraian. Apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan.

Berhasil tidaknya suatu mediasi bila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya mampu membuat atau menciptakan situasi dan kondisi sesuai yang telah direncanakan sebelumnya oleh hukum itu sendiri. Efektifitas tersebut dalam dilihat dari sejauh mana perkara yang mediasi dapat berhasil damai, sehingga perkara tidak lagi berlanjut di persidangan.

Adapun dengan mengacu kepada kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan antara lain:

1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 bahwa mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.
2. Efektifitas pelaksanaan mediasi dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
3. Para pihak yang melaksanakan mediasi tersebut masih ada atau tidaknya peluang dari para pihak untuk berdamai yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut bisa menjadi faktor penghambat dan pendukung

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami peristiwa mengenai berbagai hal yang dialami subyek penelitian secara keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷ Fakta yang menjadi objek penelitian ini adalah Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

¹⁷ Lexy Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007, hlm. 6

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dikemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menemukan terlebih dahulu data sekunder berupa Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri kemudian peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak terkait.

2. Jenis data

Jenis data yang digali dalam mendukung penelitian ini terdiri atas data kualitatif yang meliputi:

- a. Tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.
- c. Efektifitas keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

3. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam melakukan penelitian ini, yakni sumber data primer yaitu mediator dan para praktisi di pengadilan dan sumber data sekunder yaitu Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan buku-buku yang berkaitan sebagai panduan bagi peneliti.

¹⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap mediator dan para praktisi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta. Awal perihal informasi didapat dari laporan tahunan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan melihat jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2017, serta yang berhasil, gagal, dan tidak berhasil dimediasi. Adapun Substansi wawancara perihal keberhasilan mediasi mediasi serta faktor penghambat dan pendukung keberhasilan proses mediasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Purwakarta, serta buku-buku, skripsi, jurnal, yang membahas mengenai mediasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi.¹⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 5

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi, mulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Observasi dilakukan di tempat mediasi berlangsung terhadap perkara perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada mediator hakim maupun non hakim dan praktisi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1). PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, buku, skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan mediasi. 2). Memilih, menyeleksi, membaca, dan menelaah sumber. 3). Mencatat hasil bacaan dan memberi kode terhadap hasil bacaan itu kemudian mengklasifikasikan sesuai jenis data.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi. Adapun teknik pengumpulan sumber data yang diperlukan terdiri dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2017 serta laporan perkara yang dimediasi.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan. Dalam penelitian ini, analisis datanya sebagai berikut:

- a. Data didapat dari Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta, kemudian dikumpulkan. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa unsur yang digunakan untuk menjawab penelitian, yaitu data yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi serta efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.
- b. Melakukan perbandingan keberhasilan mediasi antara Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta dan hasil wawancara dan observasi tentang strategi dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan, sehingga diketahui banyak atau sedikitnya faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi.
- c. Mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta terdapat faktor penghambat dan pendukung, serta strategi dan upaya yang dilakukan

oleh Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

